

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat Polda Sumbar adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Sumatera Barat (*Visi Dan Misi – POLDA SUMBAR*, n.d.) Dalam pelaksanaan tugasnya, Polda Sumbar memiliki visi, yaitu Terwujudnya pelayanan Kamtibmas Prima, tegaknya hukum dan keamanan yang mantap di wilayah Sumatera Barat serta terjalinnya kerjasama (*Networking*) berdasarkan falsafah “*Adat Basandi Syara’, Syara’ basandi Kitabullah*”, melalui pendekatan “*Tungku Tigo Sajarangan*” serta misi, 2 diantaranya yaitu; Memberikan perlindungan, Pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif; Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, cepat, tanggap, responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk fisik dan psikis. Untuk menunjang tugas pokok, visi, dan misi Polda Sumbar memiliki jajaran organisasi yang masing-masingnya bertugas sesuai dengan visi, misi, serta tujuan masing masing satuan kerjanya.

Direktorat Reserse Narkoba selanjutnya disingkat Ditresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi berupa penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba, Pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan polda, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, serta pengumpulan dan pengolahan

data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditresnarkoba (*Peraturan Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2018 – Paralegal.Id, n.d.*).

Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (UU RI No 22 / 1997). Pada saat ini, tingkat pecandu dan penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat sudah pada tahap mengkhawatirkan. Pada 2018 provinsi Sumbar mencapai 66.612 orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba baik kategori coba pakai, teratur pakai, maupun pecandu. Berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik (BPS) yang didemografikan oleh katadata Sumatera Barat menduduki posisi peredaran narkotika tertinggi nasional pada 2019, yakni 27,92%. Pada 2020 BNN Sumbar mengatakan persentase penyalahgunaan narkoba mendekati ambang batas nasional, mencapai 1,3% dari total penduduk.

Sesuai ketentuan pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasal 54 mewajibkan para pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sementara pasal 55 mewajibkan mereka atau keluarganya untuk melaporkan diri kepada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis/sosial yang ditunjuk pemerintah guna mendapatkan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini selaras dengan tugas dan fungsi dari Ditresnarkoba sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018, Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba. Juga didukungnya dengan Perber/01/III/2014 mengenai Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Kurangnya sarana serta prasarana terhadap layanan ini membuat masyarakat tidak melaporkan keluarganya atau orang disekitarnya kepada pihak yang berwajib. Hal ini dapat dilihat pada laju pertumbuhan korban pecandu penyalahgunaan narkoba yang meningkat 3 tahun terakhir.

Sistem layanan penanganan pecandu penyalahgunaan narkoba pada saat ini menggunakan sistem konvensional atau belum terkomputerisasi, hal ini mengakibatkan banyaknya penggunaan kertas dalam menunjang berkas pelayanan. Dalam melakukan pelaporan masyarakat harus menyertakan berkas-berkas fotokopi data dirinya dan korban yang dilaporkan, serta mengisi formulir yang telah disediakan oleh Ditresnarkoba. Berkas penunjang seperti surat-surat dalam pelayanan menggunakan format yang telah ada pada perangkat lunak pengolah kata (*Microsoft Word*), yang selalu diperbarui setiap ada pelaporan tanpa adanya rekapan pelaporan. Rekapan laporan dicatat dalam buku pencatatan pelaporan. Hal ini menghabiskan banyak waktu dalam penyimpanan data, pencarian data, dan pengontrolan data. Tak jarang berkas-berkas pelayanan hilang dan tercecer dikarenakan suatu kondisi internal dalam unit kerja. Sehingga mengakibatkan masyarakat yang akan melakukan pelaporan berikutnya ataupun sedang melakukan pelaporan diminta lagi mengisi formulir dan fotokopi data diri serta korban pecandu. Untuk itu, Polri dalam hal ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar harus dapat melakukan inovasi dan terobosan kreatif dalam pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk Layanan Pecandu Penyalahgunaan Narkoba maupun informasi terkait narkoba. Hal ini sejalan dengan program kebijakan Kapolri sesuai dengan visi dan misinya yaitu PROMOTER (Profesional, Modern dan Terpercaya).

Sebagai referensi, penulis merujuk kepada beberapa penelitian lain yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Selfi Ambar Irawan pada 2015 dengan judul Perancangan Aplikasi Pengelolaan Laporan Kepolisian Studi Kasus Polsek Gatak. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu untuk memudahkan pengelolaan data laporan kepolisian, pembuatan dan pencetakan laporan kepolisian, pencarian data laporan kepolisian dan monitoring jumlah laporan kepolisian yang mendapatkan rata-rata persentase diatas 90% terhadap tingkat kepuasan berdasarkan hasil kuisioner. Selanjutnya penelitian oleh Fajar Masya, Elvina, dan Fitri Maria Simanjuntak pada 2012 dengan judul Sistem Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pada Divisi Humas Polri Berbasis Web. Pada penelitian ini menyebutkan Sistem Pelayanan Pengaduan Masyarakat berbasis Web ini mempermudah masyarakat untuk menyampaikan

pengaduan dan permohonan informasi, serta mempercepat pihak Divisi Humas Polri untuk merespon setiap pengaduan dan permohonan informasi tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penulis mengangkat penelitian tugas akhir dengan judul “**PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI LAYANAN PENANGANAN PECANDU PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERBASIS WEB PADA DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR**“. Dengan adanya sistem informasi ini, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar dapat mengambil peran penting dalam layanan penanganan pecandu penyalahgunaan narkoba.

1.2 Rumusan Masalah

Sistem yang berjalan pada pelayanan penanganan pecandu penyalahgunaan narkoba saat ini memiliki kendala berupa kurangnya sarana dan prasarana kepada masyarakat, layanan penanganan yang bersifat konvensional atau belum terkomputerisasi sehingga banyaknya penggunaan kertas dalam menunjang pelayanan, dan didapati kondisi hilangnya berkas-berkas pelaporan. Dengan adanya kendala tersebut, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana membangun sistem informasi pelayanan penanganan pecandu penyalahgunaan narkoba pada Ditreserse Narkoba Polda Sumbar berbasis *web*.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan atau pelebaran pokok masalah, agar penelitian lebih terarah sehingga tercapainya tujuan penelitian, maka batasan masalah dalam tugas akhir ini sebagai berikut.

1. Aplikasi *web* sistem informasi layanan penanganan pecandu penyalahgunaan narkoba dibangun sampai pada tahap implementasi dan pengujian sistem.
2. Aplikasi ini hanya mencakup proses pelayanan konsultasi pecandu penyalahgunaan narkoba pada Ditreserse Narkoba Polda Sumbar berupa proses administrasi serta pendataan masyarakat yang melakukan pelaporan penyalahgunaan narkoba.

3. Sistem diakses melalui *web* hanya dapat digunakan oleh *user* yang sudah terdaftar dan memiliki hak akses di dalam aplikasi.
4. Pengujian aplikasi hanya sebatas memeriksa ketersediaan fungsional dan kesesuaian dengan rancangan sistem yang diusulkan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembangunan sistem informasi layanan penanganan pecandu penyalahgunaan narkoba sebagai berikut.

1. Membangun sistem informasi layanan penanganan pecandu penyalahgunaan narkoba pada Ditreserse Narkoba Polda Sumbar berbasis *web*.
2. Memudahkan dalam penyimpanan data, pencarian data, dan pengontrolan data pelayanan oleh pihak kepolisian.
3. Pelapor dapat mengetahui hasil dan proses yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian pada korbannya.
4. Adanya pengurangan dalam penggunaan berkas berupa kertas dalam proses layanan penanganan pecandu penyalahgunaan narkoba.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem informasi layanan penanganan pecandu penyalahgunaan narkoba yang digunakan oleh unit Ditresnarkoba di Polda Sumbar dapat memudahkan pelayanan serta efektif dan efisiennya sistem. Dengan adanya aplikasi ini masalah-masalah yang terjadi atau yang sedang dihadapi dapat diminimalisir.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini dibagi menjadi enam bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori dan informasi pendukung yang digunakan untuk penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem yang digunakan, dan *flow chart* penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi tentang pemodelan analisis sistem menggunakan *tools* seperti, *Business Process Model Notation* (BPMN), *use case diagram*, *usecase scenario*, *sequence diagram*, perancangan basis data, struktur basis data dan tabel, *class diagram*, arsitektur aplikasi dan perancangan antarmuka.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini berisi tentang pengimplementasian aplikasi ke dalam bahasa pemrograman berdasarkan analisis dan perancangan, serta pengujian terhadap hasil implementasi sistem.

BAB VI PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan terhadap hasil penelitian dan saran untuk pengembangan sistem kedepannya.



